



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GALIS**

Jl. Raya Galis No. 17 Galis
Telp/Fax. (0324) 324512, E-mail : puskesmasgalis1@gmail.com
Website : pkmgalis.pamekasankab.go.id
Kode Pos 69382

**KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS GALIS**

NOMOR : 800/073/432.302.17/SK/2024

**TENTANG
PENANGGUNGJAWAB DAN PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
DI PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) ARTODUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS GALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas dan Jejaringnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan disetiap fase kehidupan;
 - c. bahwa dalam menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Pembantu (Pustu) Artodung dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu ditetapkan Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di Pustu Artodung berdasarkan kluster pelayanan sesuai siklus hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum a dan b, maka perlu ditetapkan surat keputusan Kepala UPT Puskesmas Galis tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Pembantu Artodung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Pentunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS GALIS TENTANG PENANGGUNGJAWAB DAN PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER DI PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) ARTODUNG.

KESATU : Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Pembantu (Pustu) Artodung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di UPT Puskesmas Galis;


KEDUA : Integrasi Layanan Kesehatan Primer pada Puskesmas Pembantu (Pustu) Artodung dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk

seluruh sasaran berdasarkan siklus kehidupan dan memperkuat peran pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;

KETIGA : Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Ruang Lingkup Pelayanan serta Kompetensi Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan di Pustu Artodung tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 01 April 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS GALIS,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sjaiful Ilah', written over a vertical line that extends downwards from the signature.


Sjaiful Ilah

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS GALIS
NOMOR 800/073/432.302.17/SK/2024
TENTANG PENANGGUNGJAWAB DAN
PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
DI PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) ARTODUNG

**PENANGGUNGJAWAB DAN PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
DI PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) ARTODUNG**

1. Penanggung Jawab : Meila Nurista Sari
2. Anggota : Uswatun Chasanah
Tiara Nur Faradila
Masrifa Evaliyana
Halimatus Sakdiyah
Anni Kusumawati Arif
Ana Mafruhatin
Annisak
Nurul Komariyah
Febrianita Putri Ababiel

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 01 April 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS GALIS,


Sjaiful Ilah